

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan *fiqh jinayah* terhadap penegakan hukum berbasis adat dalam kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara adat yang berlaku di masyarakat masih memiliki eksistensi dan efektivitas dalam menjaga ketertiban sosial. Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, dimulai dari penangkapan pelaku oleh korban atau masyarakat yang mengetahui peristiwa, penghadiran pelaku ke *alaman bolak*, musyawarah adat yang melibatkan *hatobangon*, kepala desa, *Naposo Nauli Bulung* (NNB), tokoh agama, keluarga pelaku, serta masyarakat, hingga penetapan dan pembayaran sanksi adat berupa denda sebesar 1.000.000 rupiah. Mekanisme penegakan berbasis adat terhadap *mangapus tarutung* tersebut menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sarana penghukuman sekaligus sebagai alat pengendalian sosial, penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan hak korban, serta pemeliharaan keharmonisan masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
2. Berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*, perbuatan *mangapus tarutung* memiliki karakteristik *jarimah sariqah*, namun tidak memenuhi seluruh syarat atau unsur yang harus dipenuhi untuk penerapan hukuman *hudud*, khususnya karena nilai barang yang diambil tidak mencapai *nisab* sebagaimana ditetapkan dalam *fiqh jinayah* serta mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi syarat penerapan hukuman *hudud*. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Sanksi adat berupa denda sebesar 1.000.000 rupiah beserta mekanisme

penyelesaiannya melalui musyawarah adat dinilai selaras dengan *fiqh jinayah* karena memenuhi aspek keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, efek jera, dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, penerapan sanksi adat dalam kasus *mangapus tarutung* tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, melainkan mencerminkan bentuk integrasi antara nilai-nilai *fiqh jinayah*, hukum adat, dan prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga memerlukan penyempurnaan melalui berbagai upaya, baik dalam aspek praktik maupun pengembangan keilmuan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

1. Kepada *hatobangon*, pemerintah Desa Rao-rao Lombang, tokoh agama, serta unsur masyarakat adat, disarankan agar ketentuan adat mengenai *mangapus tarutung* mulai didokumentasikan atau dibakukan dalam bentuk kesepakatan adat tertulis yang disusun melalui musyawarah bersama. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme penyelesaian perkara, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat agar tetap dipahami oleh generasi berikutnya tanpa menghilangkan karakter hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Rao-rao Lombang, diharapkan agar terus mempertahankan budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa adat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjaga hak milik orang lain (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian hukum adat dapat dipandang sebagai langkah penghukuman yang juga sebagai sarana pendidikan hukum dan pembinaan moral masyarakat.

3. Kepada pemerintah daerah dan lembaga yang membidangi pelestarian adat, disarankan untuk memberikan dukungan terhadap eksistensi hukum adat yang masih hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum nasional. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan, pendokumentasian, maupun penguatan kapasitas lembaga adat agar mampu menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara lebih efektif dan akuntabel.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai hubungan antara hukum adat dan *fiqh jinayah* melalui pendekatan yang lebih luas, seperti studi komparatif antar wilayah, analisis terhadap bentuk-bentuk *jarimah ta'zir* dalam masyarakat adat, maupun kajian mengenai integrasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan tetap menghormati kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J., Nurhayati, T., Najichah, N., Zohara, L., & Tholchah, M. (2024). Contribution Model of al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code. *Al-Ahkam*, 34(2), 367–392. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22592>
- Ad-Damisyqi, S. al-'Allamah M. bin 'Abdurrahman. (2010). *Fiqh Empat Mazhab* (I. Kurniawan (ed.); 'Abdullah Zaki Alkaf (trans.); 13th ed.). Hasyimi.
- Al-Ghazi, I. Q. (n.d.). *Hasyiyah Al-Bajuri* (Juz II). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hushari, A. M. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Akham* (A. Zirzis (ed.); K. Abdurrahman (trans.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Malibari, Z. ibn A. ibn A. (n.d.). *Fathul Mu'in* (Jilid 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Juz. 10). Dār al-Fikr.
- Alwy, M. R. (2021). The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 313–328. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>
- Amanda, N. O. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)* [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/68203>
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2023). *Hukum Adat* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Azoulai, L. (2016). “Integration through law” and us. *International Journal of Constitutional Law*, 14(2), 449–463. <https://doi.org/10.1093/icon/mow024>
- Batara. (2026). Masyarakat Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 6 Mei 2026.
- BMKG. (2026). *Prakiraan Cuaca Rao Rao Lombang*. Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika. <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca/12.13.10.2021>
- BPS. (2025, June 10). *Produksi Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman, 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0dKc1owczVSaIJ5VFdOMWVETnlVRVJ6Y1RJMFp6MDkjMw==/produksi-tanaman-buah-buahan-dan-sayuran-tahunan-menurut-provinsi-dan-jenis-tanaman--2024.html?year=2024>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.

- Darmawan, J. B., Suhariadi, F., Widjojo, S., Amiati, M., & Abdullah, A. H. (2025). Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 269–294. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah Edisi Revisi: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cet. 2). Prenada Media Group.
- Effela, M. (2023). *Penerapan Sanski Pidana Adat oleh Lembaga Kerapatan Adatnagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian* [Skripsi, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/206162>
- Evizal, R. (2014). *Dasar-dasar Produksi Perkebunan* (Cet. 1). Graha Ilmu.
- Febrianda, L., Priyono, F. J., & Putra, D. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan pada Masyarakat Adat Kayu Aro dalam Perspektif Restorative Justice. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 272–279. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.272-279>
- Gavrielides, T. (2020). *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy* (2nd ed.). RJ4All Publications. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31927.80808>
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah* (Abdullah (ed.)). Sanabil.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hasibuan, N. H. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9879>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Noerfikri.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Ismail, I. (2026). Korban Kasus Mangapus Tarutung di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 7 Mei 2026.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Rumiartha, I. N. P. B., Arjawa, I. G. P. B. S., Laksana, I. G. N. D., & Indradewi, A. A. S. N. (2025). The Rights of Customary

- Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 187–198. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1329>
- Komis, O. (2026). Tokoh Agama (Malim Kampung) di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 3 Mei 2026.
- Lubis, I. (2026). Masyarakat Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 6 Mei 2026.
- Mariod, A. A., Saeed Mirghani, M. E., & Hussein, I. (2017). Durio zibethinus (Durian). In *Unconventional Oilseeds and Oil Sources* (pp. 187–197). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809435-8.00030-5>
- Marlina, M. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Martha, A. E., Triyanta, A., & Mogana Putra, B. (2024). Theft Punishment in Islamic Law Indonesian Criminal Law: Initiative for Harmonization from the Perspective of Shahru's Boundary Theory. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 436–446. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.663>
- Muddan, G. (2026). Tokoh Agama (Malim Kampung) di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 3 Mei 2026.
- Nasution, A. (2019). *Budaya Mandailing* (Z. Lubis (ed.)). Balai Pelestarian Budaya Aceh.
- Nordin, Z. S., Ruslan, I., Yusriadi, Y., Hamzah, N., & Darmadi, D. (2025). Integrating Islamic Law and Customary Law: Codification and Religious Identity in the Malay Buyan Community of Kapuas Hulu. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 89–111. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3410>
- Novita, D., Sar'an, M., Ahmad Ridwansah, A., Suharyono, S., & Ardiansyah, H. (2025). Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 443–458. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>
- Nst, M. I. (2026). Sekretaris Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 9 Mei 2026.
- Nst, S. (2026). Kepala Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 10 Mei 2026.
- Nurrahmah, J. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus No. 198/Pid.B/2019/PN.Blb)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/48305>

- Pairin, P., Syahrul, S., Badarwan, B., & Samrin, S. (2024). The Integration of the Islamic and Customary Law in Tolaki Society, Southeast Sulawesi: Islamic History and Education Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1669–1690. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24055>
- Pajaruddin. (2026). Tokoh Adat (Hatobangon) di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 5 Mei 2026.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat* (Cet. 1). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rahman, N. A., Tarima, M. A., Ginoni, H., & Djakat, M. (2022). Review the Concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on Tradition "Batal Wudhu" the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1775>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Rizaty, M. A. (2021, December 21). *Produksi Durian Sumatera Utara Tembus 1,004 Juta Kuintal, Ini Daerah Pemasok Terbesarnya* (A. Mutia (ed.)). Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/98d6463c9ecfe12/pro-duksi-durian-sumatera-utara-tembus-1004-juta-kuintal-ini-daerah-pemasok-terbesarnya>
- Rosman, E., Elfiani, E., Azizah, H., & Yufriadi, F. (2025). Tulou as a Customary Criminal Sanction in Mentawai: Convergensi of Customary and Islamic Law for Social Reconciliation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(3). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i3.30100>
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnnah* (Masrukhin (ed.); Abdurrahim & Masrukhin (trans.); Jilid. 4). Cakrawala Publishing.
- Sapri. (2026). Masyarakat Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 5 Mei 2026.
- Sari, D. P. I. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/57171>
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 8). UI Press.
- Soekanto, S. (2026). Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(2), 152–162. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol17/iss2/4>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 11). Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 1–10. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/84>
- Tanjung, A. (2026). Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 10 Mei 2026.
- Tanjung, T. (2026). Anggota Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. *Wawancara*, 10 Mei 2026.
- Thohari, F. (2016). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Ta'zir)*. Deepublish.
- Thorogood, C. J., Ghazalli, M. N., Siti-Munirah, M. Y., Nikong, D., Kusuma, Y. W. C., Sudarmono, S., & Witono, J. R. (2022). The king of fruits. *Plants, People, Planet*, 4(6), 538–547. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10288>
- Tijow, L. M., Hasibuan, H., & Hayat, H. (2021). The Urgency of Bajo Traditional Law as a Form of Law Enforcement Against the Performers of the Samenleven Delic. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 256–266. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1422>
- Tumadi, N. H., Masruroh, L., Ismail, I. U., Mumtaz, M., Mustakim, M., Kirin, A. Bin, & Vivekanantharasa, R. (2025). Contextualizing Islamic Legal Perspectives on Fruit Theft in Perenggan (Borderlands): A Case Study in Kuala Tungkal, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(2), 420–431. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8381>
- Wulandari, C., Cahyanto, L. T., Winarsih, W., Rahayu, D. P., & Hassan, M. S. (2025). Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 239–266. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071>
- Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana kedudukan dan keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Desa Rao-Rao Lombang?
2. Sejak kapan aturan *mangapus tarutung* berlaku dan apa yang menjadi latar belakang munculnya aturan tersebut?
3. Bagaimana aturan *mangapus tarutung* disampaikan dan diwariskan kepada masyarakat?
4. Apa yang dimaksud dengan *mangapus tarutung* dan bagaimana perbedaannya dengan *manjolong tarutung*?
5. Bagaimana masyarakat menentukan bahwa suatu perbuatan termasuk *mangapus tarutung*?
6. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus *mangapus tarutung* melalui hukum adat?
7. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus *mangapus tarutung* dan bagaimana peran masing-masing pihak?
8. Bagaimana proses pemeriksaan atau pengakuan pelaku serta penetapan keputusan dalam penyelesaian kasus *mangapus tarutung*?
9. Apa bentuk dan besaran sanksi yang diberikan kepada pelaku *mangapus tarutung*, serta bagaimana dasar penentuannya?
10. Apa tujuan pemberian sanksi terhadap pelaku *mangapus tarutung*?
11. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap aturan dan sanksi adat *mangapus tarutung*?
12. Bagaimana pandangan terhadap penerapan sanksi adat *mangapus tarutung* jika dikaitkan dengan nilai-nilai hukum Islam?

B. Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Pajaruddin

Jabatan/Status : Tokoh Adat (*Hatobangon*)

Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Selasa, 5 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan 1: Bagaimana kedudukan dan keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Adat Mandailing masih menjadi pedoman yang dihormati oleh masyarakat karena dirasa mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat umumnya lebih dulu diselesaikan secara adat melalui musyawarah.

2. Pertanyaan 2: Sejak kapan aturan *mangapus tarutung* berlaku dan apa yang melatarbelakangi munculnya aturan tersebut?

Jawaban: Aturan *mangapus tarutung* ini sudah ada sejak tahun 80an, kalo ga salah tahun 1986 itu. Aturan tersebut kan dibuat karena pada masa itu masyarakat merasa resah akibat adanya durian yang sudah jatuh sendiri dari pohonnya (matang) tetapi hilang ketika masih dijaga di kebun. Tapi kan peraturan itu tidak pernah ditulis secara formal, tapi hanya diumumkan terus setiap menjelang musim buah melalui musyawarah adat dan diumumkannya melalui pemberitahuan langsung di masjid oleh kepala desa.

3. Pertanyaan 3: Bagaimana aturan *mangapus tarutung* disampaikan dan diwariskan kepada masyarakat?

Jawaban: Seperti tadi yang saya bilang kan, aturan *mangapus tarutung* tidak ditulis secara formal, tapi diwariskannya hanya secara lisan saja dari generasi ke generasi. Setiap menjelang musim buah aturan itu disampaikan lagi melalui musyawarah adat terus diumumkan langsung di masjid oleh kepala desa.

4. Pertanyaan 4: Apa yang dimaksud dengan *mangapus tarutung* dan apa perbedaannya dengan *manjolong tarutung*?

Jawaban: Kalau buah *tarutung* yang tidak sedang dijaga pengambilannya itu bukan disebut *mangapus*, tapi itu disebut *manjolung tarutung*. Tapi kalau *tarutung* yang sedang dijaga oleh pemiliknya di *sopo*, atau orang lain yang ditugaskan untuk menjaga kebunnya itu maka pengambilan tanpa izin ini yang dipandang sebagai pelanggaran dalam hukum adat, itulah yang disebut *mangapus tarutung*.

5. Pertanyaan 5: Sudah berapa kali terjadi kasus *mangapus tarutung* sepanjang lima tahun terakhir, dan bagaimana kedudukan *mangapus tarutung* sebagai pelanggaran adat?

Jawaban: Kalau kasus *mangapus tarutung* ini kan sudah pernah ada kalau dari tahun 2021 misalnya sampai tahun ini (2026) itu ada 2 saja memang. 1 kasus waktu musim buah tahun 2021 dan 1 kasus lagi yang musim buah tahun 2023. *Mangapus tarutung* ini dipandang masyarakat sebagai pelanggaran adat karena dilakukan terhadap *tarutung* yang berada dalam pengawasan pemilik kebun. Tapi kalau kebun tidak dijaga dan terdapat *tarutung* yang matang dan sudah jatuh (dari pohonnya), itu masyarakat boleh ambil, itu kan *manjolung*.

6. Pertanyaan 6: Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi kasus *mangapus tarutung*, dan siapa saja pihak yang terlibat?

Jawaban: Penyelesaiannya itu melalui musyawarah adat yang sudah dilakukan sedari dulu dan sudah turun-temurun. Penyelesaiannya setelah ketahuan ada yang *mangapus tarutung*, korban bersama-sama masyarakat yang tahu kejadian itu dapat menghadirkan *hatobangon*, Kepala Desa, dan *malim kampung*. Itu di *alaman bolak* dulu sebelum bersama-sama bawaan pelaku ke rumahnya. Lalu pelaku dimintai pengakuan di hadapan pihak-pihak yang hadir tersebut di rumahnya, termasuk keluarga pelaku.

7. Pertanyaan 7: Bagaimana proses pemeriksaan atau pengakuan pelaku hingga penetapan sanksi?

Jawaban: Pelaku disaat itu dimintai pengakuan di hadapan semua yang ada di lokasi (rumah pelaku), termasuk orang tuanya, keluarganya, kerabatnya yang hadir juga, termasuk kami dari pihak korban yang hadir. Dan di situ lah denda ditetapkan oleh korban.

8. Pertanyaan 8: Apa bentuk dan besaran sanksi yang diberikan kepada pelaku, apa tujuan pemberian sanksi tersebut, serta bagaimana dasar penentuannya?

Jawaban: Satu durian itu umumnya dikenakan denda satu juta rupiah. Besaran denda memang tidak diatur langsung sejak dulu, tetapi untuk sekarang dirasa sudah cukup untuk membuat jera.

9. Pertanyaan 9: Bagaimana peran *hatobangon* dalam proses penyelesaian kasus *mangapus tarutung*?

Jawaban: *Hatobangon* di situ berperan untuk memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai dengan adat yang sudah lama berlaku. Tapi kan (*hatobangon*) juga terlibat waktu proses pengakuan pelaku dan memastikan keputusan yang ada itu disetujui juga oleh masyarakat.

Informan 2

Nama : Irfan Ismail

Jabatan/Status : Korban *Mangapus Tarutung*

Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Kamis, 7 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan 1: Kapan dan di mana kasus *mangapus tarutung* yang Bapak alami terjadi?

Jawaban: Kejadiannya sudah tiga tahun yang lalu (2023).

2. Pertanyaan 2: Bagaimana kronologi kejadian *mangapus tarutung* tersebut?

Jawaban: Pelakunya kan orang desa sebelah (Desa Rao-rao Dolok). Waktu itu malam-malam, kebunnya dijaga, tapi dia tidak sadar kalau kebunnya lagi saya jaga. Dia ambil satu *tarutung* yang jatuh dari pohon dan belum sempat saya ambil.

3. Pertanyaan 3: Bagaimana proses penyelesaian kasus setelah pelaku diketahui melakukan *mangapus tarutung*, dan siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban: Sesudah pelaku ketahuan dan tertangkap, pelaku itu dibawa dulu ke

alaman bolak agar diketahui oleh kepala desa, *hatobangon*, dan masyarakat. Terus habis itu saya dan masyarakat bawa pelaku ke rumah pelaku sama *hatobangon*, ikut juga *malim kampung*, dan di rumah pelaku ada keluarga pelaku juga, termasuk orang tuanya. Biar selesai perkara tersebut.

4. Pertanyaan 4: Berapa sanksi denda yang diberikan kepada pelaku, dan apa tujuan pemberian denda tersebut?

Jawaban: Denda itu kan Rp1.000.000 dan harus dibayar secara kontan dan tidak boleh dicicil, karena tujuan utama sanksi tersebut itu untuk membuat jera pelaku yang sekaligus menjaga agar perbuatan serupa tidak terulang di waktu-waktu seterusnya.

5. Pertanyaan 5: Bagaimana peran korban dalam proses penyelesaian dan pembayaran denda?

Jawaban: Kami mendatangi kediaman pelaku, bersama masyarakat yang mengetahui kasus, dan di rumahnya didenda. Ada orang tuanya dan kerabatnya. Kami juga bersama-sama masyarakat dan ada *hatobangon* desa kita. Dendanya harus dibayar kontan, tidak boleh mencicil. Kami tidak mau tahu ada atau tidaknya uang untuk membayar denda, yang penting harus langsung dibayar (dendanya) pada saat itu juga.

Informan 3

Nama : Saipul Nst
Jabatan/Status : Kepala Desa Rao-rao Lombang
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Minggu, 10 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan 1: Bagaimana kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Masyarakat desa kita ini masih menjunjung tinggi budaya dan adat Mandailing dalam kehidupan sehari-hari. Adat udah seperti ibaratnya pedoman hidup mereka lah. Mulai dari hubungan sosial, tata krama, dan berbagai

aktivitas kemasyarakatan kan berprinsip ke adat, seperti gotong royong dan musyawarah juga.

2. Pertanyaan 2: Bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan melalui adat di Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Setiap hasil setelah kita bermusyawarah adat itu biasanya diterima oleh masyarakat. Karena kan keputusan yang dihasilkan itu berasal dari hasil kesepakatan bersama masyarakat juga. Hasil musyawarah itu selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta kebaikan bagi seluruh masyarakat.

3. Pertanyaan 3: Bagaimana kondisi dan mata pencaharian masyarakat Desa Rao-rao Lombang yang berkaitan dengan keberadaan perkebunan durian?

Jawaban: Sebagian besar masyarakat Desa Rao-rao Lombang itu mata pencahariannya di pertanian dan perkebunan. Karena daerah kita ini kan perbukitan, luas area persawahan dan perkebunan juga kurang lebih desa kita ini 800 hektar lah. Jadi hasil pertanian dan perkebunan lah yang jadi sumber pendapatan utama masyarakat desa kita.

4. Pertanyaan 4: Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan aturan adat di masyarakat?

Jawaban: Kalau kami selaku aparat desa mau tidak mau kan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat dan musyawarah. Kami selaku aparat juga selalu hadir di setiap permusyawaratan terkait adat, misalnya membuat kesepakatan atau aturan hukum adat juga. Jadi hasil musyawarah adat dapat diterima masyarakat karena mempertimbangkan keadilan dan kebaikan bersama.

5. Pertanyaan 5: Apakah Bapak mengetahui adanya kasus *mangapus tarutung* yang terjadi di Desa Rao-rao Lombang, dan seberapa sering terjadi kasus tersebut sejak lima tahun terakhir?

Jawaban: Ya saya mengetahui. Kalau kasus *mangapus tarutung* yang terjadi di desa kita ini setau saya di tahun 2021 itu ada sekali, dan yang terbaru kan pada musim buah tahun 2023. Jadi kalau dibilang ini tidak terlalu sering lah, kan setiap kejadian juga tahunan, karena hanya pada saat musim buah saja adanya.

Informan 4

Nama : Mhd. Ishak Nst
Jabatan/Status : Sekretaris Desa Rao-rao Lombang
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Sabtu, 9 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan 1: Bagaimana struktur pemerintahan Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Desa Rao-rao Lombang ini sistem pemerintahan desanya berdasarkan struktur organisasi minimal. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahannya dan dibantu dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pertanyaan 2: Bagaimana nilai adat masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Adat di desa ini masih menjadi pegangan masyarakat. Nilai adat yang masih sering disampaikan orang tua dan *hatobangon* kepada generasi muda agar mereka tetap menjaga adat, agama, dan tata pergaulan sosial di tengah masyarakat. Misalnya *Poda Na Lima*, nilai-nilainya itu *Paia Rohamu*, *Paia Pamatangmu*, *Paia Parabitoimu*, *Paia Bagasmu*, dan *Paia Pakaranganmu*, selain itu juga ada *Dalihan Na Tolu*.

3. Pertanyaan 3: Di mana biasanya kegiatan adat dan keagamaan dilaksanakan, dan bagaimana hubungan antara adat dan kehidupan keagamaan masyarakat Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Hampir seluruh kegiatan adat, musyawarah adat dan kegiatan-kegiatan Islam di desa itu biasanya dilakukan di *alaman bolak* dan kadang juga dilakukan di masjid desa. Kegiatan adat dan kegiatan keagamaan Islam di desa kita ini dalam kehidupan masyarakat saling berkaitan satu sama lain. Tak terpisahkan lah istilahnya.

Informan 5

Nama : Sapri
Jabatan/Status : Masyarakat Desa Rao-rao Lombang
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Selasa, 5 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan 1: Apa yang Bapak ketahui mengenai aturan *mangapus tarutung*?

Jawaban: Buah durian atau *tarutung* itu musimnya kan hanya sekali dalam setahun, perkiraan sekitar akhir tahun atau awal tahun dan (musimnya) berlangsung selama kurang lebih tiga atau empat bulan saja. Nah di masa itu, masyarakat telah mengenal aturan *mangapus tarutung* yang sudah diwariskan turun-temurun buat mengatur hasil kebun *tarutung*. *Mangapus tarutung* itu kan mengambil buah *tarutung* dari kebun milik orang lain yang sedang dijaga.

2. Pertanyaan 2: Apa yang Bapak ketahui mengenai proses penyelesaian kasus *mangapus tarutung* yang terjadi di Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Kalau ada yang ketahuan, sesudah pelaku *mangapus tarutung* ketahuan langsung dibawa ke *alaman bolak* supaya masyarakat lain tahu. Setahu saya itu, waktu kasus Bapak Irfan itu si pelaku didenda sebanyak Rp1.000.000,00 untuk satu *tarutung* yang diambil.

Informan 6

Nama : Ompung Komis
Jabatan/Status : Tokoh Agama (*Malim Kampung*)
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Bagaimana pandangan Bapak terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku *mangapus tarutung* dan kaitannya dengan ajaran Islam?

Jawaban: Kalau ada orang yang mengambil buah orang lain tanpa izin, harus

ada tanggung jawabnya. Denda yang dibebankan itu kan untuk menghukum pelaku supaya sadar dan masyarakat yang lain juga tidak mengikuti perbuatannya. Begitupun dalam ajaran agama Islam tidak boleh mengambil sesuatu yang mana itu adalah hak orang lain dengan cara yang batil. Karena aturan ini (*mangapus tarutung*) sudah diketahui bersama, maka kalau ada yang melanggar, penyelesaiannya juga harus diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Informan 7

Nama : Guru Muddan
Jabatan/Status : Tokoh Agama (*Malim Kampung*)
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Bagaimana pandangan Bapak terhadap keberadaan dan penerapan aturan *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Menurut kami aturan *mangapus tarutung* ini memang perlu terus dijalankan, karena kalau tidak ada aturan seperti ini, bisa saja orang mengambil buah orang lain dan menganggapnya sebagai hal biasa. Kalau adanya denda, orang yang melakukan kesalahan akan merasa jera dan masyarakat juga menjadi tahu bahwa mengambil buah orang lain tanpa izin itu ada akibatnya.

Informan 8

Nama : Ibrahim Lubis
Jabatan/Status : Masyarakat Desa Rao-rao Lombang
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Rabu, 6 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Bagaimana kronologi kasus *mangapus tarutung* yang terjadi di

kebun Irfan Ismail?

Jawaban: Kejadian *mangapus tarutung* itu terjadiannya di kebun Pak Irfan. Pelaku mengambil satu buah *tarutung* itu pas malam hari waktu penjaga kebunnya lengah mungkin kan. Di *sopo* kan sudah dipasang tanda, kaya lampu obor dari botol kaca bekas minuman itu yang pakai minyak tanah. Tanda itu kan masyarakat kampung juga tahu semua kalau itu penanda kalau kebunnya ada yang jaga. Tapi karena gak lihat penjaganya langsung mungkin, makanya pelaku tetap melakukan *mangapus tarutung* dan akhirnya tertangkap basah oleh pemilik kebun.

Informan 9

Nama : Batara
Jabatan/Status : Masyarakat Desa Rao-rao Lombang
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal
Tanggal Wawancara : Rabu, 6 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Siapa saja yang hadir dalam penyelesaian kasus *mangapus tarutung* dan di mana sanksi diberikan?

Jawaban: Waktu terjadi itu kan kasus *mangapus tarutung* tersebut di kebun Bapak Irfan, yang hadir ke rumah pelaku itu ada kepala desa, *hatobangon*, NNB, dan pemilik kebun tentunya, terus sanksi denda yang dijatuhkannya langsung di rumah pelaku, di hadapan keluarga pelaku juga.

Informan 10

Nama : Azhari Tabjung
Jabatan/Status : Ketua *Naposo Nauli Bulung* (NNB)
Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal
Tanggal Wawancara : Minggu, 10 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Bagaimana pandangan Saudara terhadap keberadaan aturan adat *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Kami NNB sangat mendukung aturan adat untuk menjaga kondusifnya masyarakat desa kita. Aturan *mangapus tarutung* ini memang tidak tertulis, tapi kami dari generasi muda sampai yang tua-tua juga tahu kalau setiap musim buah itu peraturan otomatis berlaku.

Informan 11

Nama : Tholib Tabjung

Jabatan/Status : Anggota *Naposo Nauli Bulung* (NNB)

Alamat : Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Tanggal Wawancara : Minggu, 10 Mei 2026

Uraian Wawancara:

1. Pertanyaan: Apakah Saudara mengetahui dan memahami adanya aturan *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang?

Jawaban: Saya sebagai anggota NNB tahu tentang aturan *mangapus tarutung* ini. Aturan ini sudah lama ada dan memang harus tetap dijaga, karena kalau ada yang mengambil buah orang lain tanpa izin, tentu harus ada pertanggungjawabannya.

C. Foto Kegiatan Penelitian dan Hasil Wawancara



Foto 1. Wawancara dengan Guru Muddan
(Malim Kampung/Tokoh Agama)



Foto 2. Wawancara dengan Ompung Komis
(Hatobangon/Ketua Adat)



Foto 3. Wawancara dengan Ibrahim Lubis
dan Batara (Masyarakat Desa Rao-rao
Lombang)



Foto 4. Wawancara dengan Saipul Nst
(Kepala Desa Rao-rao Lombang)



Foto 5. Wawancara dengan Irfan Ismail
(Korban *Mangapus Tarutung*)



Foto 6. Wawancara dengan Pajaruddin
(*Hatobangon/Ketua Adat*)



Foto 7. Wawancara dengan Azhari Tanjung
(Ketua NNB Desa Rao-rao Lombang)



Foto 8. Wawancara dengan Sapri
(Masyarakat Desa Rao-rao Lombang)



Foto 9. Wawancara dengan Mhd. Ishak Nst (Sekretaris Desa Rao-rao Lombang)



Foto 10. Wawancara dengan Tholib Tanjung (Anggota NNB Desa Rao-rao Lombang)



Foto 11. Wawancara dengan Masyarakat Desa Rao-rao Lombang



Foto 12. Sopo atau Tempat Marjago Tarutung (Tidak Permanen)



Foto 13. Penulis sedang Mengambil Tarutung yang Baru Jatuh dari Pohonnya (Manjolung)



Foto 14. Sopo atau Tempat Marjago Tarutung (Semi-Permanen)



SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandallingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 366 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 or Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Rao-rao Lombang
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Zul Fahmi
NIM : 22-20-0016
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-rao Lombang, Mandailing Natal
Tempat Penelitian : Desa Rao-rao Lombang
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Sanjani, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL KECAMATAN TAMBANGAN DESA RAO-RAO LOMBANG

Rao Rao Lombang, 10 Juni 2026

Nomor : 475/ 17 /10.2021/2026

Kepada Yth :

Hal : surat Balasan

Bapak Wakil Dekan Akademik

Lampiran : -

dan kelembagaan STAIN MADINA

Di- Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIPUL NST

Jabatan : kepala desa Rao Rao Lombang
Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan :

Nama : Zul Fahmi

Nim : 22-20-0016

Semester : VII (Delapan)

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

" TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BERBASIS ADAT DALAM KASUS MANGAPUS TARUTUNG "

demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Rao Rao Lombang 10 Juni 2026
Kepala Desa Rao Rao Lombang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Zul Fahmi
Nama Panggilan : Zul
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kp. Jogjogan, RT 002/RW 001, Desa Jogjogan,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
Alamat Domisili : Sukaramai 4, Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal
Hobi : Menulis
Alamat Email : zulfahmi1901@gmail.com
Nomor Telepon : +62 813-6044-8578
Scopus ID : [58035636300](https://orcid.org/58035636300)
Google Scholar : [zIp6a1IAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=zIp6a1IAAAAJ)
ResearchGate : [Zul-Fahmi-9](https://www.researchgate.net/profile/Zul-Fahmi-9)
ORCID ID : [0009-0001-9156-0833](https://orcid.org/0009-0001-9156-0833)
WOS Researcher ID : [NAX-5938-2025](https://orcid.org/NAX-5938-2025)
Hobi : Menulis



Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jalaludin Tanjung
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Jogjogan, RT 002/RW 001, Desa Jogjogan,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
Nama Ibu : Nur Azizah Nasution
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jogjogan, RT 002/RW 001, Desa Jogjogan,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Riwayat Pendidikan

2022–2026 Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
2014–2017 SMK Al-Ikhlas, Cisarua, Kabupaten Bogor
2011–2014 SMP PGRI 1 Ciawi, Kabupaten Bogor

2008–2011 SD Negeri Citapen 01, Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor
 2005–2008 SD Negeri Grogol Selatan 09 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
 2004–2005 TK An-Nuriyah, Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Prestasi Akademik

Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Nurul Jadid Probolinggo (2025)
 Juara III Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Bone (2025)
 Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah Internasional yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2025)
 Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Internasional yang diselenggarakan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2025)
 Juara Harapan II Juara Harapan II Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Kerinci (2025)
 Finalis Finalis Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (2025)
 Juara I Lomba Iklan Layanan Masyarakat pada program KKN Nusantara ke-V yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025)
 Juara III Lomba Esai Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang (2024)
 Juara III Lomba Debat Konstitusi antar Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (2023)

Beberapa Publikasi Ilmiah

Penulis Pertama	Contemporary Anti-Gratification Frameworks in State Islamic Religious Colleges: Strategic Pathways for Building a Competitive Civilization. <i>Nusantara: Journal of Law Studies</i> , Vol. 3, No. 2 (2024)	Jurnal Internasional Scopus Q2
Penulis Kedua	The Persistence of Victim Blaming in Child Rape Trials: A Victimological Analysis of the Banjarmasin High Court Acquittal. <i>Nusantara: Journal of Law Studies</i> , Vol. 5,	Jurnal Internasional Scopus Q2

	No. 1 (2026)	
Penulis Keempat	Clemency, Asset Restitution, and Islamic Law: Rethinking Justice for Corruption Offences in Indonesia. <i>Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan</i> , Vol. 12, No. 2 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 2
Penulis Tunggal	Comparison of Criminal Sanctions for Drugs Abusers in Indonesian Positive Law and Islamic Law. <i>Journal of Sharia and Legal Science</i> , Vol. 2, No. 2 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Kedua	Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. <i>Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora</i> , Vol. 2, No. 4 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Kedua	Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia. <i>Journal of Sharia and Legal Science</i> , Vol. 3, No. 1 (2025).	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. <i>Jurnal El-Thawalib</i> , Vol. 6, No. 2 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Criminal Sanctions for Extortionists in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: A Comparative Analysis. <i>Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam</i> , Vol. 14, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Keempat	Criminal Sanctions for Extortionists in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: A Comparative Analysis. <i>Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam</i> , Vol. 14, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Legal Perspectives on Breast Grabbing as an Act of Sexual Harassment: Comparing Indonesian Positive Law with Islamic Criminal Law. <i>Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam</i> , Vol. 11, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Kedua	Legal Dynamics of Inheritance Across Religions Between Heirs and Beneficiaries in	Jurnal Nasional

	Indonesia. <i>Journal of Private and Commercial Law</i> , Vol. 9, No. 1 (2025)	Sinta 3
Penulis Pertama	Criminal Law and Islamic Perspectives on The Death Penalty in Parental Murder Cases. <i>Walisongo Law Review</i> , Vol. 7, No. 2 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Etika Qur'ani dan Fiqh al-Bi'ah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis: Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal. <i>Journal of Sharia and Legal Science</i> , Vol. 4, No. 1 (2026)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Tunggal	Harmonization of Customary Law and Islamic Law in the Management of Forbidden Lakes in Village Communities. <i>Journal of Social Science and Education</i> , Vol. 3, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Tunggal	Digital Communication, the Dynamics of Radicalization, and Legal Responses to the Transformation of Muslim Discourse and Identity: A Literature Review. <i>Ex Aequo Et Bono Journal of Law</i> , Vol. 4, No. 1 (2026)	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Pertama	Criminal Liability for Illegal Abortion in Indonesian and Islamic Law: A Comparative Study. <i>Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum</i> , Vol. 19, No. 1 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Tunggal	Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. <i>Saree: Research in Gender Studies</i> , Vol. 7, No. 2 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Ketiga	Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. <i>Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora</i> , Vol. 4, No. 3 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Kedua	Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi: Analisis Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia, New York Convention, UNCITRAL, dan SIAC. <i>Jurnal Hukum Sasana</i> , Vol. 11, No. 2 (2025)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Ketiga	Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah	Jurnal Nasional

	(JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <i>Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan</i> , Vol. 10, No. 2 (2026)	Sinta 4
Penulis Tunggal	Integrating Diyat as a Restorative Measure in Negligent Homicide: A Critical Examination of Indonesian Criminal Law. <i>Journal of Southeast Asian Islam and Society</i> , Vol. 5, No. 1 (2026)	Jurnal Nasional Sinta 4
Penulis Pertama	A Review of Islamic Law on the Practice of “Tumpang Rahim” Based on Maqāṣid al-Syarī’ah and Contemporary Scholars. <i>Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum</i> , Vol. 4, No. 2 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 5
Penulis Pertama	Pengaturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. <i>Muqaranah</i> , Vol. 8, No. 2 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 5
Penulis Kedua	Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Karyawan dalam Ketidakjelasan Status Pasca Berakhirnya Kontrak Kerja. <i>YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan</i> , Vol. 2, No. 4 (2024)	Jurnal Nasional Sinta 5
Penulis Kedua	<i>Hukum Perikatan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia</i> . Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025. ISBN: 9786347318794.	Buku Referensi
Penulis Ke-11	Bab 11: “Makna dan Substansial Ijtihad serta Mampu Mengimplementasikannya secara Mandiri.” Dalam <i>Ushul Fiqih</i> . Editor: Weni Yuliani. Padang: CV. Karya Buku dan Jurnal Indonesia. ISBN: 9786347555106.	Buku Bab
Penulis Pertama	Assessing the Conformity of Customary Sanctions for Durian Theft in Mandailing Natal: A Maqasid al-shari’ah and Restorative Justice Perspective. <i>Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies</i> , IAIN Langsa, Tahun 2025.	Artikel Konferensi Internasional

Pengalaman Kerja

2021-2022	Pramuniaga	di Grosir Toko Raro Plastik, Jakarta Barat
2019-2021	Escort	di PT. Meraseti Logistik Indonesia, Jakarta Utara
2018-2019	Waiter	di Warung Nasi Adem Ayem, Food Court Taman Wisata Matahari, Kabupaten Bogor
2017-2018	Front Liner	di Happy Top Ponsel Store, Jakarta Timur

Pengalaman Mengajar

2026	Pengantar Ilmu Hukum	Prodi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2026	Metode Penelitian	Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2026	Studi Naskah Hukum Keluarga Islam	Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2026	Pancasila dan Kewarganegaraan	Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Keterangan: Seluruh kegiatan dilaksanakan sebagai Dosen Pengganti.

Pengalaman Penelitian

- Peneliti Pendamping Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam STAIN Mandailing Natal pada Program Litapdimas Kementerian Agama RI Tahun 2025 di lima kabupaten/kota (Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Mandailing Natal).

Pengalaman Pengabdian

- Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara V Kementerian Agama RI Tahun 2025 di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemateri/Narasumber/Juri

- Pemateri dalam acara Pelatihan Karya Tulis Ilmiah HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, pada 25 Oktober 2024.
- Pemateri pada kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan tema “Pengembangan Kualitas Intelektual dan Skil Dasar menjadi Mahasiswa” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Pengurus HMI Komisariat Syariah, pada tanggal 26 September 2025.
- Narasumber dalam Seminar Akademik dengan tema “Dari Riset menuju Publikasi: Optimalisasi Karya Tulis Ilmiah Menembus Jurnal Bereputasi” yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 3 Juni 2026.
- Juri pada cabang lomba Karya Tulis Ilmiah dalam acara OLIMPORA (Olympiad of Performance, Sport & Academic Arena) 2026 yang

diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Pengalaman Editorial Jurnal

Editor in Chief	<i>Al-Madina: Journal of Islamic Law</i> Diterbitkan oleh Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara.
Assistant Editor	<i>SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice</i> Diterbitkan oleh Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara.
Section Editor	<i>Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora</i> Diterbitkan oleh Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh, Yayasan Fanshur Aceh Cendekia, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Aceh.
Assistant Editor	<i>Uqubah: Journal of Islamic Criminal Law</i> Diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
Technical Support	<i>El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i> Diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-010/Sti.21/HPI/04/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi, Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Zuhdi Hsb, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai Pembimbing I
2. Ardina Khoirun Nisa, M.H Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Zulfahmi, NIM: 2200016, Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul skripsi "TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BERBASIS ADAT DALAM KASUS MANGAPUS TARUTUNG: STUDI KASUS DI RAO-RAO LOMBANG, MANDAILING NATAL" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 10 April 2025
KETUA PRODI HUKUM PIDANA ISLAM


RITA DEFRIZA

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id, Email : hpi@stain-madina.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi ini berjudul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-rao Lembang, Mandailing Natal", atas nama Zul Fahmi NIM. 22200016 Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah diseminarkan dalam seminar proposal skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 9 Maret 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Zuhdi Hsb, M.Ag NIP. 19910423202012110	Ketua/Merangkap Penguji I		20/04-26
2	Ardina Khoirun Nisa, M.H NIP. 199307302019032024	Sekretaris/Merangkap Penguji II		20/04/2026
3	Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H NIP. 198806042019081001	Penguji III		20/04/2026
4	Rita Defriza, M.H NIP. 198503172019032009	Penguji IV		20/4/2026

Panyabungan, 21 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009

LEMBAR KONTROL KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zul Fahmi
NIM : 22200016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester/TA : VIII/2026
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal
Pembimbing I : Zuhdi Hsb, M.Ag

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
18.6.26	Revisi: peran seminar & lingkungan masyarakat	[Signature]
3.7.26	Revisi Bab 4 dan 5 wawancara K. Prodi	[Signature]
10.7.26	Revisi TPO kewenangan masyarakat	[Signature]
15.7.26	Perbaikan tabel-tabel & font misal	[Signature]
16.7.26	ACC Skripsi	[Signature]

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 28 Juli 2026

Ketua Prodi



Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H.

NIP. 199301212019031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zul Fahmi
NIM : 22200016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester/TA : VIII/2026
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal
Pembimbing II: Ardina Khoirun Nisa, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
8.6.26	revisi paragraf Semesta & lanjutan Bab IV	af
26.7.26	revisi Bab IV & lanjut Bab V	af
27.7.26	ACC skripsi utk mahasiswa	af

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 28 Juli 2026

Ketua Prodi

Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H.
NIP. 199301212019031001

HASIL CEK PLAGIASI SKRIPSI DENGAN TURNITIN

fad36776fef366b8_Tes_Turnitin_Skripsi_Zul Fahmi_Pertama

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet	263 words — 1%
2	repository.stain-madina.ac.id Internet	205 words — 1%
3	etd.uinsyahada.ac.id Internet	149 words — 1%
4	repository.uinsalzu.ac.id Internet	128 words — 1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet	109 words — 1%
6	ilmuislam.id Internet	72 words — < 1%
7	scholar.unand.ac.id Internet	72 words — < 1%
8	Shabrun Jukhoir, Titah Khairunyara, Ismi Ayu Oktaris, Laura Sulistania, Reisy Salsabila, Natasya Amellia. "Analisis Hadis-Hadis tentang Jarimah Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Hadis Ahkam dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Crossref	71 words — < 1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet	71 words — < 1%
10	123dok.com Internet	70 words — < 1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet	70 words — < 1%

File selengkapnya klik di [sini](#).